

**KAJIAN HUKUM PERDATA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PERSEROAN  
TERBATAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM**

**Siti Nurjanah  
Antony**

**Abstract**

*Currently the corporation 's role in society is increasing and so wide. More and more corporations are emerging in Indonesia, did not rule out more frequent occurrence of criminal acts of the limited liability company. Limited liability company activities often make unfair business practices may cause harm to the state and individuals as consumers and in some cases can be categorized as a criminal offense. Ensnare the limited liability company for its actions against the law as perpetrators of a crime or offense is not easy. It caused of principles of criminal responsibility are traditionally built with the idea of individualism which means that individuals who may commit crimes instead of limited liability company.*

*Methodology used in this research is the normative legal research. The data used in this study is a secondary data obtained from literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find the legal issues that are the object of study and concluded, then described descriptively.*

*These results indicate that a limited liability company can be sued civilly through existing mechanisms.*

**Keyword** : *Limited liability company, Subject of Law*

**LATAR BELAKANG**

Kegiatan usaha secara tradisional dilaksanakan secara perorangan. Karena perkembangan dunia usaha maka muncullah berbagai jenis bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia.

Bentuk-bentuk badan usaha tersebut antara lain adalah *maatschap*, *firma*, *commanditaire vennootschap* (CV), perseroan terbatas (PT), yayasan dan koperasi. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka peran badan usaha dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan sedemikian luas. Semakin banyak badan usaha yang bermunculan di Indonesia.

Diantara bentuk-bentuk badan usaha tersebut masing-masing mempunyai unsur pembeda (ciri khas). Dan diantara badan usaha tersebut terdapat badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum adalah tentang pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik) dan juga tanggungjawab terhadap pihak ketiga.

Pada mulanya sumber hukum kegiatan usaha diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata sebagai *generalis* dan kita undang-undang hukum dagang sebagai *specialis*. Belakangan dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha pengaturan hukum dagang makin berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus.

Perseroan terbatas (PT) merupakan salah bentuk badan usaha berbadan hukum yang sering ditemui dalam dunia usaha. Ketentuan mengenai perseroan terbatas telah diatur khusus dalam undang-undang tersendiri menggantikan undang-undang hukum dagang. Dalam menjalankan usaha, perseroan terbatas (PT) seringkali melakukan hubungan keperdataan dengan pihak lain. Salah satunya adalah melakukan perjanjian dan dapat juga melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bagaimanakah kedudukan dalam keperdataan dan tanggungjawab perseroan terbatas dalam melakukan hubungan keperdataan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud melakukan suatu kajian mengenai kedudukan perseroan terbatas (PT) dalam hukum Indonesia. Sehingga peneliti tertarik melakukan kajian hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kajian Hukum Perdata di Indonesia”**

Tujuan Penelitian Untuk memaparkan dan menganalisis perseroan terbatas sebagai subyek hukum di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam hukum perdata Republik Indonesia. Adapun **rumusan masalah adalah** bagaimana suatu perseroan terbatas dapat dianggap sebagai subyek hukum dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia? bagaimana pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam hukum perdata yang berlaku di Republik Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian Secara umum jenis penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian yuridis normatif (*Normative Legal Research.*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara meneliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>1</sup> obyek dalam penelitian hukum adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian hukum adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum yang obyeknya adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen bahan pustaka lainnya. Oleh karena itu, penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm 89.

<sup>2</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm 56.

Jenis data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab perseroan terbatas di bidang perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lainnya yang mengatur mengenai tanggung jawab perseroan terbatas.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan perseroan terbatas
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perseroan terbatas
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.
5. Artikel atau tulisan dari para ahli.
6. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Peneliti yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain: peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku hukum, laporan jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten untuk mendukung bahan-bahan yang telah didapatkan melalui studi kepustakaan.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan dan ditelusuri berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dengan sistem bola salju (*Snow Ball*) serta diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 56.

Berdasarkan bahan hukum yang Peneliti peroleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum lainnya yang terkait, maka Peneliti menguraikan penelitian ini dengan sedemikian rupa untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini secara sistemik dan lebih mendetail.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>5</sup> Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif.

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional.<sup>6</sup> Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.<sup>7</sup>

### Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>8</sup>

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut *Naamloze Vennootschap (company limited by shares)*.<sup>9</sup> Pada mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT). Berdasarkan Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

---

<sup>5</sup> Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

<sup>9</sup> Yahya, Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.21.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

### **Ciri – Ciri Perseroan Terbatas**

Dari pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 UUPA, dapat disimpulkan bahwa ciri - ciri Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

#### **a. Merupakan Badan Hukum**

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah sebagai berikut : Usaha Perseorangan, Firma, *Commanditaire Vennotschap (CV)*, Persekutuan Perdata (*Maatschap*).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri.

Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

#### **b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian**

Perseroan Terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) pihak.

#### **c. Melaksanakan Kegiatan Usaha**

Fungsi didirikannya suatu Perseroan Terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didalamnya tertulis maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas

#### **d. Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham**

Salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah modal yang terdapat didalamnya terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari Perseroan Terbatas.

Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut.

**e. Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pelaksananya**

Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia. Namun sehubungan dengan Perseroan Terbatas harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

**Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas**

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.<sup>10</sup> Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

---

<sup>10</sup>Eddy Leks, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas" <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diunduh 04 Juli 2015

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa Perseroan merupakan subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.<sup>11</sup>

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum perusahaan, antara lain Normin S. Pakpahan mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia perorangan pribadi yang berkepentingan terwakili dalam unit lembaga perseroan (pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut.<sup>12</sup>

Konsekuensi logis dari kemandirian Perseroan Terbatas adalah sifat pertanggungjawaban yang terbatas. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban terbatas disini adalah apabila terjadi utang atau kerugian dari perseroan, maka utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (*share*) yang mereka tanamkan dalam perseroan.<sup>13</sup>

Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian status badan hukum kepada Perseroan Terbatas, dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki.<sup>14</sup>

Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy Prasetya, yakni Perseroan Terbatas merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti mandiri dari Perseroan Terbatas adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan Perseroan Terbatas yang wujudnya khas *persoon*, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian Perseroan Terbatas, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta

---

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40.

<sup>12</sup> Normis S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : ELIPS, 1995), hlm. 2.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 67.

mengendalikan perusahaan. Perseroan Terbatas diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.<sup>15</sup>

Pendapat para ahli hukum lainnya yang mencoba memberikan makna badan hukum kepada Perseroan Terbatas yakni Erman Rajagukguk, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik.

Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya kedalam Perseroan Terbatas.<sup>16</sup>

Untuk itu, bagi direksi maupun komisaris sebelum menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja wewenang yang diberikan oleh Perseroan Terbatas. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dewan komisaris. Oleh karena itu, Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas pada dasarnya ia mendapat kuasa dari Perseroan Terbatas itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan Terbatas, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Sedangkan untuk pesero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.<sup>17</sup>

### **Organ Perseroan Terbatas**

Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum Perseroan Terbatas, menjalankan roda kegiatan Perseroan Terbatas ke arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

---

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 58.

<sup>16</sup> R.Soekarno, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*, (Jakarta : Rajawali , 1981), hlm. 128

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 59 dan 60.

**a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

**b. Dewan Direksi**

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atas Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatan pernah :<sup>18</sup>

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

---

<sup>18</sup> Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm.78-79.

Anggota direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseoran melalui akta pendirian.

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.

Dalam hal pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatatkan dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ditandatangani.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi batal demi hukum sejak anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.<sup>19</sup> Dalam jangka paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukan kepada menteri untuk dicatatkan dalam daftar perseroan.

Segala perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh seorang direksi yang batal pengangkatannya tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Dan perbuatan hukum yang dilakukan setelah batalnya pengangkatan menjadi tanggung jawab pribadi direksi bersangkutan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lali menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian jika dapat membuktikan:<sup>20</sup>

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik secara langsung

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 81.

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah tumbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**c. Dewan Komisaris**

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta Perseroan Terbuka (Tbk.) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

**A. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan**

**1. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Perdata**

Disamping manusia sebagai pembawa hak didalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.

Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim, singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtsperson*), yang berarti orang (*person*) yang diciptakan oleh hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum itu adalah misalnya: negara, provinsi, kabupaten perseroan terbatas, koperasi, yayasan (*stichting*), wakaf, gereja, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh

---

<sup>21</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan keenam, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm 216.

negara, yang mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas dicirikan pada sifat tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan yang mudah sekali diperdagangkan, dan keberadaannya yang diakui secara terus-menerus. Keberadaan status badan hukum dan karena sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh saat *incorporation*-nya. Setelah pernyataan suatu perusahaan sebagai *incorporated*, maka status badan hukum dengan sifat tanggung jawabnya yang terbatas pun hadir demi hukum bagi kepentingan pemegang saham Perseroan Terbatas. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan saat *incorporation* adalah saat Perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang mempunyai tanggung jawab harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

**a. Merupakan Persekutuan Modal**

Sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelenshare, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan Terbatas dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan terbatas.

Jadi terdapat beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Sebenarnya persekutuan yang terjadi dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*handeel houder, share holder*).

Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH perdata).

**b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian**

Pendirian Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal di antara para pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur di dalam buku ketiga KUH perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-

syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta bagian ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ditinjau dari hukum perjanjian, pendirian Perseroan Terbatas bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual".

Ada tiga karakteristik tambahan Perseroan Terbatas yaitu :

- 1) Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan mudah dipindah tangankan atau dialihkan kepada siapapun juga.
- 2) Mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya.
- 3) Sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk tanggung jawab Perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Perseroan. Di samping itu, dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terhadap para pengurusnya.

## 2. Proses Pendirian Perseroan Terbatas

Proses pendirian perseroaan terbatas melalui beberapa tahapan yaitu:

### a. Tahap Pengajuan Nama

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Melampirkan asli formulir dan surat kuasa pendirian;
- 2) Melampirkan *photocopy* Kartu Tanda Penduduk para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
- 3) Melampirkan *photocopy* Kartu Keluarga pimpinan/pendiri.

Proses ini bertujuan untuk melakukan pengecekan nama perseroaan terbatas karena pemakaian nama tidak boleh sama atau memiliki kesamaan dengan nama Perseroan Terbatas lainnya yang sudah ada. Disamping itu, pendaftaran nama ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-undang dan peraturan di Indonesia.

**b. Tahap Pembuatan Akta Pendirian**

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:

- 1) Kedudukan Perseroan Terbatas, adapun kedudukan Perseroan Terbatas harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat;
- 2) Menetapkan jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;
- 3) Menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- 4) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
- 5) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- 6) Modal dasar minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar;
- 7) Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan
- 8) Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas dengan Modal Asing.

**c. Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan**

Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor Perseroan Terbatas berada sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan.

**d. Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak**

Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili Perseroan Terbatas. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Direktur, *photocopy* Kartu Tanda Penduduk Direktur, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan akta pendirian.

**e. Tahap Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- 1) Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;
- 2) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara;
- 3) Asli akta pendirian.

**f. Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan**

Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan (untuk selanjutnya disingkat SIUP) ini berguna agar Perseroan Terbatas dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili Perseroan Terbatas.

**g. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan**

Permohonan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (untuk selanjutnya disebut TDP) diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

**h. Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia**

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka harus didaftarkan dalam 14 hari ke Berita Negara Republik Indonesia. Setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Perusahaan Terbatas telah sempurna statusnya menjadi badan hukum.

## B. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut: Pengaturan Perseroan Terbatas dalam KUHD merupakan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang yang secara fundamental melakukan penggantian terhadap ketentuan Pasal 36-56 KUHD untuk Perseroan Terbatas. Dikatakan fundamental karena Pasal 36-56 telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Adapun alasan pengantiannya antara lain:

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD tentang Perseroan Terbatas dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat.
- b. Menciptakan kesatuan hukum yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*).

Selanjutnya, pengaturan pertanggung jawaban perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya, atau dapat dikatakan bahwa kita dapat menemui keoknuman (*rechtspersoonlijkheid*) dalam badan hukum atau perseroan.

Bila terjadi cedera janji, maka Perseroan Terbatas itu dapat digugat secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*). Berdasarkan pasal 1338 KUH perdata yang berbunyi,

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Gugatan dapat berupa memenuhi perjanjian serta membayar penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga atau pembatalan dengan penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga, berdasarkan pasal 1243 dan pasal 1267 KUH perdata dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan yang terlebih dahulu melakukan pernyataan lalai (somasi) yang diatur pasal 1238 KUH perdata

Selain itu dapat terjadi bahwa Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dapat digugat melalui pengadilan dengan gugatan berupa ganti rugi meliputi kerugian materiil dan moril.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH perdata menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- c. Mengakibatkan kerugian; dan
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Model pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUH perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUH perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUH perdata.

Selain itu dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367 KUH perdata yakni:

- a. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian

- yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
  - e. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.
  - f. Pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUH perdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.

Perseroan terbatas harus bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 KUH perdata. Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1601 huruf a KUH perdata, pertanggungjawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya yakni

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatnya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Dan dapat dilihat dari pasal 1865 KUH perdata bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas seperti tersebut di atas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas (*corporate veil*) itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya doktrin *piercing the corporate veil* ini, pengaturannya sangat sederhana.

Sebagaimana diketahui juga bahwa penerapan doktrin *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu Perseroan Terbatas, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari Perseroan Terbatas tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*

dalam pengembangannya, juga membebaskan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi atau komisaris.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peneliti di atas, Peneliti menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Peneliti paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

**Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan** Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan dan dapat juga dipertanggungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Dapat dilihat dari pasal 1654 KUH perdata.

### **Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Dalam Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia**

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum dalam hukum perdata maka pertanggungjawaban Bila terjadi cedera janji, maka Perseroan Terbatas itu dapat bertanggung jawa secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*). Dan pertanggungjawaban Perseroan Terbatas melakukan perbuatan melawan hukum maka bertanggung jawab melakukan ganti rugi. Tetapi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas (*corporate veil*), itu dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the corpotate veil* dapat yang juga membebaskan tanggungjawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi dan komisaris jika menjalankan tugas bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasarnya serta keputusan RUPS.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, 1991.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan keenam. Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Normis S., Pakpahan. *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta : ELIPS, 1995.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : Citra aditya Bakti, 1993.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : Nuansa Aulia, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekarno, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*. Jakarta : Rajawali, 1981.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta : Visimedia, 2009.
- Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
- Yahya, Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

**Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007.

**Internet**

Eddy Leks, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas” <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diunduh 04 Juli 2015

